



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.210, 2014

AGREEMENT. Pembebasan. Visa. Paspor diplomatik. Paspor Dinas. Pemerintah RI. Pemerintah Meksiko. Pengesahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 94 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Meksiko City, Meksiko pada tanggal 14 April 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIALSERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or OfficialService Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 14 April 2014 di Meksiko City, Meksiko, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

## Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



**REPUBLIK INDONESIA**  
**PERSETUJUAN**  
**ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT**  
**MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK**  
**ATAU PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat, selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak";

**MENGINGAT** hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

**BERKEINGINAN** untuk memfasilitasi pergerakan warga negara pemegang paspor diplomatik atau dinas dari kedua belah Pihak;

**SESUAI** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**PEMBEBASAN VISA**

1. Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari Republik Indonesia wajib diizinkan untuk masuk, tinggal, keluar dan singgah di wilayah Meksiko Serikat tanpa visa untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi tiga puluh (30) hari sejak tanggal masuk.
2. Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari Meksiko Serikat wajib diizinkan untuk masuk, tinggal, keluar dan singgah di wilayah Republik Indonesia tanpa visa untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi tiga puluh (30) hari sejak tanggal masuk.
3. Apabila warga negara dari salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas, berkeinginan untuk tinggal di wilayah Pihak lain untuk suatu jangka waktu yang melebihi tiga puluh (30) hari, mereka diwajibkan untuk mendapatkan visa sebelum masuk kewilayah Pihak lain tersebut.

**PASAL 2  
MASA BERLAKU PASPOR**

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

**PASAL 3  
PERSONIL YANG DIAKREDITASI UNTUK MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER**

1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan konsuler di wilayah Meksiko Serikat, termasuk anggota keluarga mereka sebagaimana tercantum dalam ayat 3 Pasal ini, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Meksiko Serikat sebelum memasuki wilayah Meksiko Serikat dan mereka harus diakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri Meksiko Serikat dalam tiga puluh hari (30) setelah memasuki negara tersebut.

2. Warga negara Meksiko Serikat, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan konsuler di wilayah Republik Indonesia, termasuk anggota keluarga mereka sebagaimana tercantum dalam ayat 3 Pasal ini, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia.

3. Perlakuan ini diberikan kepada pasangan, orang tua dari pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas atau orang tua dari pasangan, anak-anak yang belum menikah di bawah dua puluh lima (25) tahun dan dibawah perwalian dan/atau dalam status berkebutuhan khusus.

**PASAL 4  
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN NASIONAL**

1. Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Pihak penerima selama berada di wilayah Pihak Penerima tersebut.

2. Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib masuk, keluar atau singgah di wilayah Pihak lain melalui titik-titik masuk yangizinkan, sesuai dengan ketentuan imigrasi, bea cukai, keamanan dan sanitasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak lain tersebut.

**PASAL 5  
HAK PENOLAKAN**

Masing-masing Pihak berhak menolak untuk memberikan izin masuk, atau memperpendek masa tinggal di wilayahnya, setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 1, yang dianggap *non grata*, khususnya yang menimbulkan bahaya bagi ketertiban umum, kesehatan, keamanan atau yang keberadaannya dalam wilayah Pihak tersebut ilegal.